



PUTUSAN
Nomor 532/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maolino Umagap alias Ino.
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/tanggal bulan lupa 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : STAIN Rt 007 Rw 17, Kec. Sirimau, Kota Ambon.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;

Terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 532/Pid.B/2019/PN.Amb, tanggal 17 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2019/PN.Amb



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2019/PN.Amb, tanggal 17 Desember 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAOLINO UMAGAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAOLINO UMAGAP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan sujpaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 180/AMBON/09/ 2019, sebagai berikut:

KeSatu

Bahwa ia terdakwa MAOLINO UMAGAP ALIAS ONO bersama-sama dengan USMAN UMAGAP (DPO) Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di Hutan Lindung Air Besar Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (korban AHMAD AZHAR GUSTI TEHUAYO dan korban NINGRUM PRASETIAWATI)**, perbuatan mana terdakwa lakukan secara bersama-sama ,dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal dari korban AHMAD datang bersama korban NINGRUM ke tempat hutan lindung yang berada di kecamatan sirimau.
- Bahwa saat tiba di tempat kemudian korban Ahmad dan korban Ningrum lalu duduk bercerita dan tiba-tiba terdakwa datang bersama dengan teman teman terdakwa dan mencari orang kailolo dan menanyakan kepada korban Ahmad apakah dia orang kailolo dan di jawab oleh korban Ahmad bukan.
- Bahwa kemudian setelah menanyakan hal demikian Usman Umagap (dpo) lalu mengambil sebuah batu dan melakukan pemukulan kepada Korban Ahmad dan mengena pada bagian atas kepala Korban Ahmad dan terdakwa langsung mendekati korban Ahmad dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalang tangan kiri dan kanan sehingga mengena pada wajah korban berulang kali dan saat itu korban Ningrum lalu meleraai tetapi kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak 1kali dengan menggunakan kepalang tangan kiri dan mengena pada wajah korban dan setelah itu terdakwa bersama dengan Usman Umagap (dpo) langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Usman Umagap (dpo) korban (AHMAD AHZAR GUSTI TEHUAYO) mengalami luka dan memar yang mana dapat di buktikan dengan Visum Et Repertum No VER/107/KES.15/V/2019/Rumkit yang di buat dan di tanda tangani oleh dr DANDI ALDIAZMA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut :
- Pemeriksaan Luar :
 - Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri, 10 cm dari telinga kiri, 4 cm dari garis tengah kepala, ukuran 2 cm x 1 cm
 - Tampak luka robek pada belakang kepala sebelah kanan, 5 cm dari garis tengah belakang kepala, 6 cm dari garis telinga kanan, ukuran 1,5 cm x 1 cm.
 - Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri, 6 cm dari telinga kiri 7 cm dari garis tengah kepala, ukuran 1,5 cm x 2 cm x 1 cm
 - Tampak luka robek pada kepala sebelah atas kanan, 4 cm dari garis tengah kepala, 11 cm dari telinga kanan. Ukuran 2 cm x 1,5 cm
 - Tamapak luka robek pada bagian depan, 3 cm dari batas rambut depan, ukuran 1 cm x 1 cm.



- Tampak luka robek pada bagian depan sebelah kanan. 3,5 cm dari batas rambut depan, ukuran 1 cm x 1 cm.
- Tampak luka robek pada dahi, ukuran 2,5 cm x 2 cm.
- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- Tampak luka lecet pada dahi kanan, ukuran 6 cm x 1 cm.
- Tampak luka memar pada pipi kanan, ukuran 6 cm x 3 cm.
- Tampak luka memar disertai bengkak pada pipi kiri, ukuran 6 cm x 5 cm.
- Tampak luka memar pada bahu kanan, 6 cm dari pangkal leher ukuran 9,5 cm x 4 cm.
- Tampak luka memar pada lengan atas tangan kiri, ukuran 3 cm x 1 cm.
- Tampak luka memar pada punggung belakang kanan, 8 cm dari ketiak kanan 9 cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 8 cm x 3 cm.
- Kesimpulan : Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri, tampak luka robek pada belakang kepala sebelah kanan, tampak luka robek pada kepala sebelah kiri, tampak luka robek pada kepala sebelah atas sebelah kanan, tampak luka robek pada kepala bagian depan, tampak luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan, tampak luka robek pada dahi, tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, tampak luka lecet pada dahi kanan, tampak luka memar pada pipi kanan, tampak luka memar disertai bengkak pada pipi kiri, tampak bengkak pada dahi kanan, tampak luka memar pada bahun kanan, tampak luka memar pada lengan atas tangan kiri dan tampak luka memar pada punggung belakang kanan, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Usman Umagap (dpo) korban (NINGRUM PRASETIA WATI) mengalami luka dan memar yang mana dapat di buktikan dengan Visum Et Repertum No VER/108/KES.15/V/2019/Rumkit yang di buat dan di tanda tangani oleh dr DANDI ALDIAZMA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut :
- Pemeriksaan :



- Tampak luka memar kemerahan pada bahu kiri, 7,5 cm dari pangkal leher kiri, 23 cm dari siku kiri, ukuran 10 cm x 3 cm
 - Tampak bengkak pada bahu kiri, ukuran 9 cm x 10 cm, 6 cm dari pangkal leher kiri, 24 cm dari siku kiri, ukuran 9 cm x 10 cm.
 - Kesimpulan :
 - Tampak luka memar kemerahan pada bahu kiri dan tampak bengkak pada bahu kiri, luka-luka tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana .

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa MAOLINO UMAGAP ALIAS ONO bersama-sama dengan USMAN UMAGAP (DPO) Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di Hutan Lindung Air Besar Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban **AHMAD AZHAR GUSTI TEHUAYO dan korban NINGRUM PRASETIAWATI**, perbuatan mana terdakwa lakukan secara bersama-sama ,dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal dari korban AHMAD datang bersama korban NINGRUM ke tempat hutan lindung yang berada di kecamatan sirimau.
- Bahwa saat tiba di tempat kemudian korban Ahmad dan korban Ningrum lalu duduk bercerita dan tiba-tiba terdakwa datang bersama dengan teman teman terdakwa dan mencari orang kailolo dan menanyakan kepada korban Ahmad apakah dia orang kailolo dan di jawab oleh korban Ahmad bukan.
- Bahwa kemudian setelah menanyakan hal demikian Usman Umagap (dpo) lalu mengambil sebuah batu dan melakukan pemukulan kepada Korban Ahmad dan mengena pada bagian atas kepala Korban Ahmad dan terdakwa langsung mendekati korban Ahmad dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalang tangan kiri dan kanan sehingga mengena pada wajah korban berulang kali dan saat itu korban Ningrum lalu melerai tetapi kemudian terdakwa langsung

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2019/PN.Amb.

FAK



melakukan pemukulan sebanyak 1kali dengan menggunakan kepalang tangan kiri dan mengena pada wajah korban dan setelah itu terdakwa bersama dengan Usman Umagap (dpo) langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Usman Umagap (dpo) korban mengalami luka dan memar yang mana dapat di buktikan dengan Visum Et Repertum No VER/107/KES.15/V/2019/Rumkit yang di buat dan di tanda tangani oleh dr DANDI ALDIAZMA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut :

- Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri, 10 cm dari telinga kiri, 4 cm dari garis tengah kepala, ukuran 2 cm x 1 cm
- Tampak luka robek pada belakang kepala sebelah kanan, 5 cm dari garis tengah belakang kepala, 6 cm dari garis telinga kanan, ukuran 1,5 cm x 1 cm.
- Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri, 6 cm dari telinga kiri 7 cm dari garis tengah kepala, ukuran 1,5 cm x 2 cm x 1 cm
- Tampak luka robek pada kepala sebelah atas kanan, 4 cm dari garis tengah kepala, 11 cm dari telinga kanan. Ukuran 2 cm x 1,5 cm
- Tampak luka robek pada bagian depan, 3 cm dari batas rambut depan, ukuran 1 cm x 1 cm.
- Tampak luka robek pada bagian depan sebelah kanan. 3,5 cm dari batas rambut depan, ukuran 1 cm x 1 cm.
- Tampak luka robek pada dahi, ukuran 2,5 cm x 2 cm.
- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- Tampak luka lecet pada dahi kanan, ukuran 6 cm x 1 cm.
- Tampak luka memar pada pipi kanan, ukuran 6 cm x 3 cm.
- Tampak luka memar disertai bengkak pada pipi kiri, ukuran 6 cm x 5 cm.
- Tampak luka memar pada bahu kanan, 6 cm dari pangkal leher ukuran 9,5 cm x 4 cm.
- Tampak luka memar pada lengan atas tangan kiri, ukuran 3 cm x 1 cm.
- Tampak luka memar pada punggung belakang kanan, 8 cm dari ketiak kanan 9 cm dari garis tengah tulang belakang ukuran 8 cm x 3 cm.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2019/PN.Amb.

PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesimpulan : Tampak luka robek pada kepala sebelah kiri, tampak luka robek pada belakang kepala sebelah kanan, tampak luka robek pada kepala sebelah kiri, tampak luka robek pada kepala sebelah atas sebelah kanan, tampak luka robek pada kepala bagian depan, tampak luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan, tampak luka robek pada dahi, tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, tampak luka lecet pada dahi kanan, tampak luka memar pada pipi kanan, tampak luka memar disertai bengkak pada pipi kiri, tampak bengkak pada dahi kanan, tampak luka memar pada bahun kanan, tampak luka memar pada lengan atas tangan kiri dan tampak luka memar pada punggung belakang kanan, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Usman Umagap (dpo) korban (NINGRUM PRASETIA WATI) mengalami luka dan memar yang mana dapat di buktikan dengan Visum Et Repertum No VER/108/KES.15/V/2019/Rumkit yang di buat dan di tanda tangani oleh dr DANDI ALDIAZMA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut :
- Pemeriksaan :
 - Tampak luka memar kemerahan pada bahu kiri, 7,5 cm dari pangkal leher kiri, 23 cm dari siku kiri, ukuran 10 cm x 3 cm
 - Tampak bengkak pada bahu kiri, ukuran 9 cm x 10 cm, 6 cm dari pangkal leher kiri, 24 cm dari siku kiri, ukuran 9 cm x 10 cm.
- Kesimpulan :
 - Tampak luka memar kemerahan pada bahu kiri dan tampak bengkak pada bahu kiri, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2019/PN.Amb.

PA



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD AZHAR GUSTI TEHUAYO.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar ;
- Bahwa mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 03.00 wit bertempat di hutan lindung Air Besar (arbes), Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Ningrum berjalan ke hutan lindung yang mana adalah daerah wisata dan setelah sampai saksi dan saksi Ningrum duduk berceritera sampai semua pengunjung pulang dan datanglah Terdakwa bersama beberapa teman termasuk Sdr Usman Umagap (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr Usman Umagap (DPO) menanyakan kepada saksi apakah orang Kailolo tetapi saksi menjawab bukan;
- Bahwa kemudian saksi melihat teman-teman terdakwa kembali dan melempari saksi dengan batu tetapi tidak kena maka terdakwa dan teman-temannya memukuli saksi dengan batu kena pada kepala saksi dan mereka melakukan pemukulan bertubi-tubi kana pada seluruh tubuh saksi mereka juga memukuli saksi Ningrum karena ada kesempatan setelah saksi diikat maka saksi lalu melompat kearah jurang maka terdakwa dan teman-temannya lalu pergi ;
- Bahwa selain saksi dipukul dengan batu mereka juga menginjak saksi lebih dari satu kali sehingga saksi mengalami luka dan merasa kesakitan;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut adalah tempat umum sehingga bisa dilihat orang dan penerangannya terang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NINGRUM PRASETIAWATI.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2019/PN.Amb.



- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya terhadap diri saksi dan juga teman saksi yang bernama AHMAD AZHAR GUSTI TEHUAYO;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 03.00 wit bertempat di hutan lindung Air Besar (arbes), Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi AHMAD AZHAR GUSTI TEHUAYO berjalan ke hutan lindung yang mana adalah daerah wisata dan setelah sampai di lokasi tersebut kami berdua duduk berceritera sampai semua pengunjung pulang dan datanglah Terdakwa bersama beberapa teman termasuk Sdr Usman Umagap (DPO);
 - Bahwa kemudian Sdr Usman Umagap (DPO) menanyakan kepada saksi AHMAD AZHAR GUSTI TEHUAYO apakah orang Kailolo tetapi saksi AHMAD menjawab bukan;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa dan teman-temannya termasuk saudara Usman melempari saksi AHMAD dengan batu akan tetapi tidak kena maka kemudian terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD dengan batu yang mengena kepalanya dan mereka melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD secara bertubi-tubi dan mengena seluruh tubuhnya dan ada kesempatan setelah saksi AHMAD diikat kemudian ia melompat ke arah jurang maka terdakwa dan teman-temannya lalu pergi;
 - Bahwa saksi juga turut dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya ;
 - Bahwa selain saksi AHMAD dipukul dengan batu ia juga di injak lebih dari satu kali;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut maka saksi korban AHMAD mengalami luka dan merasa sakit ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JUBAIDA WALLY.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar ;
- Bahwa mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 03.00 wit bertempat di hutan lindung Air Besar (arbes), Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara AHMAD AHZAR GUSTI TEHUAYHO ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut hanya mendengar ceritera dari saksi korban saudara AHMAD AHZAR GUSTI TEHUAYHO dan Saudari NINGRUM PRASETIA WATI tersebut;
- Bahwa sesuai ceritera dari saksi korban AHMAD AHZAR GUSTI TEHUAYHO bahwa yang melakukan pemukulan ada 2 (dua) orang dengan menggunakan batu yang dipukulkan ke arah kepala ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada jam 04.56 wit saudara saksi korban AHMAD AHZAR GUSTI TEHUAYHO menghubungi saksi dalam keadaan panik dengan menangis meminta tolong karena telah dipukul dengan batu di kawasan hutan lindung Sirimau dan saksi korban mengatakan "Beta sudah jatuh di kolam beta ada sambunyi cepat jua datang ka lokasi tolong beta";
- Bahwa kemudian saksi lalu datang menemui saksi korban di lokasi kejadian dan sesampai di lokasi kejadian di temukan saksi korban AHMAD AHZAR GUSTI TEHUAYHO dalam keadaan tangan kanan terikat dan terdapat ikat pinggang di bagian leher serta kucuran darah yang keluar dari kepala bagian atas dan memar di seluruh bagian wajah sedangkan saudari NINGRUM PRASETIA WATI tidak berada di lokasi kejadian ;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah saksi korban AHMAD AHZAR GUSTI TEHUAYHO datanglah sekitar 7 (tujuh) orang temannya saudari NINGRUM PRASETIA WATI untuk mengecek kondisi saksi korban AHMAD AHZAR GUSTI TEHUAYHO maka saksi lalu datangi ke kosnya saudari NINGRUM PRASETIA WATI ternyata ia dalam posisi tertidur diatas kasur dalam keadaan menangis ;
- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi oleh saksi korban AHMAD AHZAR GUSTI TEHUAYHO dengan cara telepon dalam keadaan panik dengan mengatakan "Beta sudah jatuh di kolam beta ada sambunyi cepat jua datang ka lokasi tolong beta, betaa su dapat pukul deng batu di bagian kepala, beta su ancor, lalu saksi ke secretariat Pers Mahasiswa Lintas untuk menemui GUNTUR KIAT, SOFYAN HATAPAYO dan PIT YANTO MANUPUTTY dan saksi menuju kos

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2019/PN.Amb.

PAJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abang IKHSAN RELEUBUN, saksi dan 4 (empat) rekan lainnya berjalan ke Amalatu memanggil saudara RANDY, EVAN WALALAYO, IRWAN TEHUAYO dan PABLO, setelah saksi dan rekan-rekan berkumpul kami langsung ke hutan lindung Sirimau untuk mencari saksi korban AHMAD AHZAR GUSTI TEHUAYHO sekitar 1 (satu) jam kami menemuinya dalam keadaan terikat dengan tali tas di tangan kanan dan ikat pinggang melingkar di leher serta berlumuran darah di kepala bagian atas hingga ke wajah setelah itu saksi menanyakan HP milik saudari NINGRUM PRASETIA WATI dan Saudara AHMAD AHZAR GUSTI TEHUAYHO mengatakan "HP NINGRUM SU JATUH" lalu kami membawa saksi korban AHMAD AHZAR GUSTI TEHUAYHO ke rumah kakaknya yang berada di Amalatu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa mengaku di proses secara hukum dan diperhadapkan kepersidangan karena masalah pemukulan yang telah dilakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 03.00 wit bertempat di hutan lindung Air Besar (arbes), Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersama teman-teman yang sementara kabur (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD lebih dari satu kali dengan menggunakan kepalang tangan yang kena pada wajah sedangkan terhadap saksi NINGRUM terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat terdakwa memukuli saksi korban bersamaan juga saudara USMAN melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD dengan menggunakan batu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sementara mabuk dan terdakwa disuruh oleh Sdr USMAN untuk memukuli saksi korban ;



- Bahwa terdakwa ,mengaku bersalah dan merasa menyesal akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 03.00 wit bertempat di hutan lindung Air Besar (arbes), Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban AHMAD AZHAR GUSTI TEHUAYO ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD AZHAR GUSTI TEHUAYO adalah terdakwa bersama teman-temannya termasuk Usman Umagap (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD AZHAR GUSTI TEHUAYO lebih dari satu kali dengan menggunakan kepalang tangan yang kena pada wajah sedangkan terhadap saksi NINGRUM terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat terdakwa memukuli saksi korban bersamaan juga saudara USMAN melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD dengan menggunakan batu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sementara mabuk dan terdakwa disuruh oleh Sdr USMAN untuk memukuli saksi korban ;
- Bahwa terdakwa ,mengaku bersalah dan merasa menyesal akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dimuka Umum.
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

14



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama MAOLINO UMAGAP Alias INO yang setelah ditanyakan identitas selengkapnya ternyata benar sesuai yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang dan setelah Majelis Hakim dan Penuntut Umum memberikan pertanyaan kepada Terdakwa ternyata dapat dijawab dengan baik dan sempurna sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dimuka Umum.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tepat di depan jalan yang biasa dilalui oleh orang banyak dan bisa terlihat oleh siapa saja dan saat kejadian suasana di tempat kejadian terang sehingga para saksi dapat melihat dengan jelas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama melakukan kekerasan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 03.00 wit bertempet di Hutan Lindung Arbes, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang menjadi daerah wisata sehingga awalnya saksi korban bersama temannya saksi Ningrum pergi ke tempat tersebut setelah tiba di sana mereka berdua duduk-duduk sambil berceritera kemudian datanglah terdakwa bersama teman-temannya termasuk Sdr USMAN UMAGAP (DPO), kemudian USMAN UMAGAP bertanya kepada saksi korban

Handwritten signature/initials



apakah orang Kailolo dan dijawab oleh saksi korban bukan kemudian mereka melempari saksi korban dengan batu akan tetapi tidak kena maka terdakwa dan temannya langsung memukuli saksi korban secara bertubi-tubi kena pada seluruh tubuh saksi korban termasuk Sdr Usman Umagap (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan batu, selain itu juga terdakwa memukuli teman saksi korban NINGRUM 1 (satu) kali dan oleh karena ada kesempatan setelah saksi korban diikat maka saksi korban AHMAD AZHAR GUSTI TEHUAYO lalu melompat ke jurang sehingga Terdakwa bersama temannya lalu pergi;

Menimbang, bahwa selain saksi korban AHMAD AZHAR GUSTI TEHUAYO dipukul ia juga di injak oleh terdakwa dan temannya lebih dari 1 (satu) kali dan akibat pemukulan tersebut saksi korban AHMAD AZHAR GUSTI TEHUAYO terluka dan merasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor Ver/107/KES.15/V/2019/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr DANDI ALDIAZMA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan : Tampak luka robek pada Kepala sebelah kiri, tampak luka robek pada belakang kepala sebelah kanan, tampak luka robek pada kepala sebelah atas sebelah kanan, tampak luka robek pada kepala bagian depansebelah kanan, tampak luka robek pada dahi, tampak luka robek pada dahi sebelah kiri, tampak luka lecet pada dahi kanan, tampak luka memar pada pipi kanan, tampak luka memar di sertai bengkak pada pipi kanan, tampak bengkak pada dahi kanan, tampak luka memar pada bahu kanan, tampak luka memar pada lengan atas tangan kiri dan tampak luka memar pada punggung belakang kanan, luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari ;

Dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor Ver/108 KES.15/V/2019/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr DANDI ALDIAZMA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan Tampak luka memar kemerahan pada bahu kiri dan tampak bengkak pada bahu kiri, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2019/PN.Amb.



Menimbang, bahwa tentang permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan didepan persidangan akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban terluka dan merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui akan perbuatannya, mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAOLINO UMAGAP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan ke-satu ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh Christina Tetelepta, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. A. Didi Ismijatun, S.H., M.Hum., dan Amaye M. Yambeyabdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Chaterina O. Lesbata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

R.A.Didi Ismijatun, S.H., M.Hum.

Amaye M. Yambeyabdi, S.H.

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H.

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupatty, S.H.